



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 339/Pid.B/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **WAWAN EFENDI SARAGI Alias PENDI;**
Tempat Lahir di : Medan (Sumatera Utara);
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 06 September 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal di : Jalan Sudirman, Km. 1 RT-001/RW-001,
Kepenghuluan Bagan Batu Kota, Kec. Bagan
Sinembah, Kab. Rokan Hilir;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 April 2019 s/d tanggal 13 April 2019;
Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 02 Mei 2019.;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 339/Pen.Pid.Hm/2019/PN.Rhl tanggal 28 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 339/Pen.Pid.Hm/2019/PN.Rhl tanggal 28 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa wawan Efendi Saragi Alias Pendi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* sebagaimana dimaksud dalam dakwaankesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan dengan permohonan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor merek Honda Verza warna merah Nomor Polisi BM 2263 WQ, Nomor Rangka MH1KC0210JK026815, nomor mesin : KC02E-1027066
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BM 2263 WQ atas nama Syah Fitri
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran FIFgroup atas nama Syah Fitri.

Dikembalikan pada SyahFitriBinti Sumanto

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Polo Wil
- 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan 501 LEVIS

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya hanyalah bersifat permohonan hukuman yang ringan ringannya dengan alasan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi (pembelaan)Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoi (pembelaannya);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **WAWAN EFENDI SARAGI Alias PENDI** pada hari Selasa tanggal 10 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jalan Parit Rokan, RT-020/RW-004, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dandengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, dengan cara:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa singgah dirumah bibi terdakwa yang bernama Supiani diJalan Parit Rokan, RT-020/RW-004, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dan bertemu dengan sepupu terdakwa yang bernama sdr. Andri. Siang harinya sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa bertemu dengan korban sdri. Syah Fitri Binti Sumanto yang merupakan tetangga sdr. Andri. Dalam pertemuan tersebut terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Verza warna merah dengan nomor polisi BM 2263 WQ, nomor rangka : MH1KC0210JK026815, nomor mesin : KC02E-1027066 milik korban dengan alasan akan pergi ke pesta sekalian menjenguk sdr. Sukiran yang sedang sakit di Parit Alai. Awalnya atas permintaan tersebut korban meminta suami korban untuk mengantarkan terdakwa, namun terdakwa menolaknya dengan mengatakan "seperti anak-anak aja mau diantar" dijawab oleh korban "bukan begitu bang, bukan gak boleh minjam, keretanya mau dipakai belanja". Namun tidak lama kemudian suami korban menyerahkan kunci sepeda motor milik korban kepada terdakwa dan terdakwa sekalian meminjam helm dengan alasan panas. Selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban.

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, karena merasa curiga korban menghubungi Sri Wahyuni menanyakan apakah terdakwa ada datang ke Parit Alai dijawab oleh sdr. Sri Wahyuni tidak ada. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib korban menerima informasi bahwa terdakwa telah membawa sepeda motor milik korban ke daerah Indragiri Hulu dan setelah berusaha dihubungi oleh korban melalui handphone tidak pernah dijawab lagi oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Suparni mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



ATAU

Bahwa terdakwa **WAWAN EFENDI SARAGI Alias PENDI** pada hari Selasa tanggal 10 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2019 bertempat di Jalan Parit Rokan, RT-020/RW-004, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang**, dengan cara:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas, sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa singgah dirumah bibi terdakwa yang bernama Supiani diJalan Parit Rokan, RT-020/RW-004, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dan bertemu dengan sepupu terdakwa yang bernama sdr. Andri. Siang harinya sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa bertemu dengan korban sdr. Syah Fitri Binti Sumanto yang merupakan tetangga sdr. Andri. Dalam pertemuan tersebut terdakwa mulanya membeli sebuah amplop dan mengisinya dengan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang katanya akan digunakan untuk amplop pesta. Selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Verza warna merah dengan nomor polisi BM 2263 WQ, nomor rangka : MH1KC0210JK026815, nomor mesin : KC02E-1027066 milik korban dengan alasan akan pergi ke pesta sekaligus menjenguk sdr. Sukiran yang sedang sakit di Parit Alai. Awalnya atas permintaan tersebut korban meminta suami korban untuk mengantar terdakwa, namun terdakwa menolaknya dengan mengatakan "seperti anak-anak aja mau diantar" dijawab oleh korban "bukan begitu bang, bukan gak boleh minjam, keretanya mau dipakai belanja". Namun tidak lama kemudian suami korban menyerahkan kunci sepeda motor milik korban kepada terdakwa dan terdakwa sekaligus meminjam helm dengan alasan panas. Selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik korban.

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, karena merasa curiga korban menghubungi Sri Wahyuni menanyakan apakah terdakwa ada datang ke Parit Alai dijawab oleh sdr. Sri Wahyuni tidak ada. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib korban menerima informasi bahwa terdakwa telah membawa sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik korban ke daerah Indragiri Hulu dan setelah berusaha dihubungi oleh korban melalui handphone tidak pernah dijawab lagi oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Suparni mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SYAH FITRI Bin SUMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tindak pidana Penggelapan sebagaimana yang saksi laporkan adalah ia sendiri.
 - Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Parit Rokan, RT-020/RW-004, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir dimana yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
 - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap saksi adalah terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi di rumah saksi. Dalam pertemuan tersebut terdakwa mulanya membeli sebuah amplop dan mengisinya dengan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang katanya akan digunakan untuk amplop pesta. Selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Verza warna merah dengan nomor polisi BM 2263 WQ milik saksi dengan alasan akan pergi ke pesta sekalian menjenguk sdr. Sukiran yang sedang sakit di Parit Alai. Awalnya atas permintaan tersebut saksi meminta suami saksi untuk mengantar terdakwa, namun terdakwa menolaknya
 - Bahwa saksi melihat suami saksi menyerahkan kunci sepeda motor milik saksi kepada terdakwa dan terdakwa sekalian meminjam helm dengan alasan panas. Selanjutnya terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik saksi.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN RhI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 15.00 Wib, karena merasa curiga saksi menghubungi Sri Wahyuni menanyakan apakah terdakwa ada datang ke Parit Alai dijawab oleh sdr. Sri Wahyuni tidak ada.
 - Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 16.00 Wib saksi menerima informasi bahwa terdakwa telah membawa sepeda motor milik saksi ke daerah Indragiri Hulu dan setelah berusaha dihubungi oleh saksi melalui handphone tidak pernah dijawab lagi oleh terdakwa.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. **ANDRE RISWANTO Bin SUMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Parit Rokan, RT-020/RW-004, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir dimana yang menjadi korban adalah Syah Fitri Binti Sumanto.
 - Bahwa saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Syah Fitri Binti Sumanto adalah terdakwa.
 - Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi di rumah Syah Fitri Binti Sumanto kemudian meminjam sepeda motor merek Honda Verza warna merah dengan nomor polisi BM 2263 WQ dengan alasan akan pergi ke pesta sekalian menjenguk sdr. Sukiran yang sedang sakit di Parit Alai.
 - Bahwa saksi mengetahui sekira pukul 16.00 Wib Syah Fitri Binti Sumanto ada menerima informasi bahwa terdakwa telah membawa sepeda motor milik Syah Fitri Binti Sumanto ke daerah Indragiri Hulu dan setelah berusaha dihubungi oleh Syah Fitri Binti Sumanto melalui handphone tidak pernah dijawab lagi oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
3. **SAHDONI Bin SUKIRMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Parit Rokan, RT-020/RW-004, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir dimana yang menjadi korban adalah Syah Fitri Binti Sumanto.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN RhI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap Syah Fitri Binti Sumanto adalah terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa bertemu dengan saksi di rumah Syah Fitri Binti Sumanto kemudian meminjam sepeda motor merek Honda Verza warna merah dengan nomor polisi BM 2263 WQ dengan alasan akan pergi ke pesta sekalian menjenguk sdr. Sukiran yang sedang sakit di Parit Alai.
- Bahwa saksi mengetahui sekira pukul 16.00 Wib Syah Fitri Binti Sumanto ada menerima informasi bahwa terdakwa telah membawa sepeda motor milik Syah Fitri Binti Sumanto ke daerah Indragiri Hulu dan setelah berusaha dihubungi oleh Syah Fitri Binti Sumanto melalui handphone tidak pernah dijawab lagi oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;
- 4. **DUMES Binti MISYADI**, memberikan keterangan tidak disumpah karena belum berusia 15 (limabelas) tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi memberikan keterangan terkait tindak pidana penggelapan terhadap sepeda motor milik Syah Fitri Binti Sumanto yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Parit Rokan, RT-020/RW-004, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi menerangkan sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi di rumah Syah Fitri Binti Sumanto kemudian meminjam sepeda motor merek Honda Verza warna merah dengan nomor polisi BM 2263 WQ dengan alasan akan pergi ke pesta sekalian menjenguk sdr. Sukiran yang sedang sakit di Parit Alai.
 - Bahwa saksi mengetahui sekira pukul 16.00 Wib Syah Fitri Binti Sumanto ada menerima informasi bahwa terdakwa telah membawa sepeda motor milik Syah Fitri Binti Sumanto ke daerah Indragiri Hulu dan setelah berusaha dihubungi oleh Syah Fitri Binti Sumanto melalui handphone tidak pernah dijawab lagi oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah membawa pergi sepeda motor milik Syah Fitri Binti Sumanto pada hari Selasa tanggal 10 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Parit Rokan, RT-020/RW-004, Kepenghuluan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa Terdakwa sekira pukul 13.30 Wib, Terdakwa bertemu Syah Fitri Binti Sumanto kemudian meminjam sepeda motor merek Honda Verza warna merah dengan nomor polisi BM 2263 WQ dengan alasan akan pergi ke pesta sekalian menjenguk sdr. Sukiran yang sedang sakit di Parit Alai;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak pernah mengembalikan sepeda motor milik Syah Fitri Binti Sumanto dan berencana menggunakan sepeda motor tersebut untuk kepentingan sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan barang bukti oleh penuntut umum berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merek Honda Verza warna merah Nomor Polisi BM 2263 WQ, Nomor Rangka MH1KC0210JK026815, nomor mesin : KC02E-1027066
- 1 (satu) buah kunci kontak
- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Polo Wil
- 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan 501 LEVIS
- 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BM 2263 WQ atas nama Syah Fitri
- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran FIFgroup atas nama Syah Fitri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa 10 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Parit Rokan, RT-020/RW-004, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Syah Fitri Binti Sumanto (Korban);
- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa bertemu Korban di rumah Korban. Dalam pertemuan tersebut terdakwa mulanya membeli sebuah amplop dan mengisinya dengan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang katanya akan digunakan untuk amplop pesta. Selanjutnya terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Verza warna merah dengan nomor polisi BM 2263 WQ milik saksi dengan alasan akan pergi ke pesta sekalian menjenguk sdr. Sukiran yang sedang sakit di Parit Alai;
- Bahwa suami Korban menyerahkan kunci sepeda motor milik Korban kepada Terdakwa dan helmnya, selanjutnya Terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Korban.
- Bahwa pada pukul 15.00 Wib Korban menghubungi kerabatnya yang bernama Sri Wahyuni karena merasa curiga dengan Terdakwa, saat Korban

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan apakah Terdakwa ada datang ke Pesta di Parit Alai dan sdr. Sri Wahyuni mengatakan Terdakwa tidak ada datang, lalu pada pukul 16.00 Wib Korban menerima informasi bahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor milik Korban ke daerah Indragiri Hulu dan Korban berusaha menghubungi Terdakwa melalui handphone namun Terdakwa tidak pernah meresponnya bahkan Handphone Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi;

-Bahwa Korban mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang tepat bagi terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang, bahwa Majelis akan membuktikan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 372 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan terdakwa Wawan Efendi Saragi Alias Pendi dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku



dari tindak pidana, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa telah mengakui atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat frasa kata "Dengan sengaja" sebagaimana dimaksud dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang didalamnya diartikan terkandung unsur kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan mengenai "Kesengajaan / sengaja / opzet" di dalam Undang-Undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan pengertian tentang apa yang di maksud dengan "sengaja / opzet", akan tetapi dalam praktek peradilan sebagaimana arrest-arrest Hoge Raad mengambil pengertian "dengan sengaja / opzet" berdasarkan pada Memorie Van Toelichting, dimana "kesengajaan / opzet" itu diartikan sebagai "willens en wetens", Kata Willens atau menghendaki diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu" dan Kata Wettens atau mengetahui diartikan sebagai "mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki", atau dapat diartikan bahwa kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en Wetens Veroorzaken Van een Gevolg) dimana, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Menimbang, bahwa menurut Teori Kehendak (Wilstheorie) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (de wil), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa menurut penganut Teori Perkiraan (Voor Stellings Theorie) telah menyangkal teori kehendak tersebut, dengan mengemukakan



alasan bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendaknya paling tidak ia dapat mengharapkan atau memperkirakannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai "suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, dan yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti membuktikan pada hari Selasa 10 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di Jalan Parit Rokan, RT-020/RW-004, Kepenghuluan Melayu Besar, Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir Terdakwa telah meminjam sepeda motor milik Syah Fitri Binti Sumanto (Korban);

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja dan dengan sadar datang menemui korban sdr. Syah Fitri Binti Sumanto untuk meminjam sepeda motor merek Honda Verza warna merah dengan nomor polisi BM 2263 WQ, nomor rangka: MH1KC0210JK026815, nomor mesin: KC02E-1027066 milik korban dengan alasan akan pergi ke pesta sekalian menjenguk sdr. Sukiran yang sedang sakit di Parit Alai. Namun ternyata Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Baganbatu tanpa sepengetahuan korban dan tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut hingga Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti terbukti dan terpenuhi.

ad.4. Unsur Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah terdakwa menguasai barang milik orang lain sebagaimana unsur sebelumnya bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan. Hal ini terlihat dari rangkaian peristiwa dimana dimana terdakwa dengan sengaja dan dengan sadar datang menemui korban sdr. Syah Fitri Binti Sumanto dan meminjam sepeda motor merek Honda Verza warna merah dengan nomor polisi BM 2263 WQ, nomor rangka : MH1KC0210JK026815, nomor mesin : KC02E-1027066 milik korban dengan alasan akan pergi ke pesta sekaligus menjenguk sdr. Sukiran yang sedang sakit di Parit Alai. Namun ternyata terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Baganbatu tanpa sepengetahuan korban dan tidak mengembalikan lagi sepeda motor tersebut hingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian. Dari rangkaian perbuatan tersebut diketahui bahwa terdakwa menguasai barang milik korban bukan lah karena kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan telah terbukti terbukti dan terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan pula dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (speciale preventie / general preventie) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepadaterdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 339/Pid.B/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor merek Honda Verza warna merah Nomor Polisi BM 2263 WQ, Nomor Rangka MH1KC0210JK026815, nomor mesin : KC02E-1027066, 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BM 2263 WQ atas nama Syah Fitri, 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran FIFgroup atas nama Syah Fitri, merupakan barang-barang milik Korban maka harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Syah Fitri Binti Sumanto. Sedang barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Polo Wil dan 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan 501 LEVIS adalah barang Terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk kejahatan maka perlu untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa dan Korban telah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Wawan Efendi Saragi alias Pendi tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor merek Honda Verza warna merah Nomor Polisi BM 2263 WQ, Nomor Rangka MH1KC0210JK026815, nomor mesin : KC02E-1027066
 - 1 (satu) buah kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor Polisi BM 2263 WQ atas nama Syah Fitri
 - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembayaran FIFgroup atas nama Syah Fitri.

Dikembalikan pada Syah Fitri Binti Sumanto

- 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Polo Wil
- 1 (satu) buah topi warna merah bertuliskan 501 LEVIS

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2019, oleh MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H. dan RINA YOSE, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Juli 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H., dan Sondra Mukti Labang Linuwih, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Novi Yulianti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh DAFIT RIADI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H.